# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



## SATUAN KERJA: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

## NAMA PEKERJAAN:

BELANJA JASA KONSULTANSI MANAGEMEN/SDM/AUDIT EXTERNAL **KEUANGAN** 

**TAHUN ANGGARAN 2024** 

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTANSI MANAGEMEN/SDM/AUDIT EXTERNAL KEUANGAN

RSUD dr. Soedirman Kebumen merupakan sebagai Satuan Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD. Maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 pasal 26 dan pasal 27 bahwa instansi BLU mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan BLU dan laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memenuhi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, maka laporan keuangan BLUD RSUD dr. Soedirman Kebumen harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

### 1. Latar Belakang:

- a. UU no. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- f. Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 445/565/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

### 2. Maksud danTujuan

a. Maksud

:

:

Melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 pasal 26 dan pasal 27 bahwa instansi BLU mempunyaikewajiban untuk membuat laporan keuangan BLU dan laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Tujuan

: Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD.

3. Sasaran

: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD.

4. Lokasi Kegiatan

: RSUD dr. Soedirman Kebumen Jl. Kebumen Raya No. 232 - Muktisari Kebumen.

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya : a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Jasa Layanan BLUD dr. Soedirman Kebumen Tahun Anggaran 2024.

b. Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan, kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp. 53.500.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya pendukung lainnya.

6. Nama

: RSUD dr. Soedirman Kebumen

Organisasi

7. Metodologi

: a. Menyiapkan prosedur audit dan evaluasi secara keseluruhan meliputi metode, mekanisme, dan *time schedule* audit.

b. Melaksanakan pekerjaan audit yang mencerminkan kepatuhan atas implementasi sesuai standar yang berlaku.

8. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Kurun waktu pencapaian keluaran Pekerjaan diperkirakan selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender.

9. Kriteria Penyedia :

Pelaksana kegiatan ini harus memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki izin Kantor Akuntan Publik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 17/PMK.01/2008
- b. Memiliki reputasi yang baik
- c. Mampu menjalankan pekerjaan audit sesuai *time schedule* yang telah ditetapkan
- d. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan jasa audit keuangan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
- 10. Kualifikasi Tenaga Ahli
- a. Partner/Penanggung Jawab : 1 (satu) orang, Ahli Madya III B, Pendidikan S1 Akuntansi dan memiliki pengalaman

sebagai partner minimal 3 (tiga) tahun atau Pendidikan S2 Akuntansi/S2 Ekonomi dan memiliki pengalaman sebagai partner minimal 6 (enam) tahun atau Pendidikan S3 Ilmu Akuntansi/S3 Ilmu Ekonomi dan memiliki pengalaman sebagai partner minimal 2 (dua) tahun, memiliki izin Akuntan Publik;

- b. Koordinator/Supervisor: 1 (satu) orang, Ahli Muda II-C, Pendidikan minimal S1 Akuntansi dan memiliki pengalaman sebagai supervisor minimal 3 (tiga) tahun, memiliki sertifikat profesi akuntan publik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi;
- c. Ketua Tim Audit: 1 (satu) orang, Ahli Muda II-B Pendidikan minimal S1 Akuntansi dan memiliki pengalaman sebagai Ketua Tim Audit minimal 3 (tiga) tahun;
- d. Auditor: 2 orang, Ahli Pertama I-D, Pendidikan minimal S1 Akuntansi dan memiliki pengalaman sebagai auditor minimal 3 (tiga) tahun.

#### 11. Keluaran

- Audit Laporan Keuangan Laporan Hasil umum RSUD dr. Soedirman Kebumen Periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 sebanyak 5 (lima) buku;
  - 2. Manajement Letter sebanyak 5 (lima) set;
  - 3. Laporan Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan sebanyak 5 (lima) buku.

KEBUMEN, 06 JANUARI 2024 DIREKTUR RSUD DR. SOEDIRMAN

KABUPATEN KEBUMEN

ARIF KOMEDI, M.Sc.

NIP 19680127 200212 1 002